



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

TUTOR *PEERTEACHING* PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANGKATAN I
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember, perlu ditetapkan Tutor *Peerteaching* Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Sekolah Angkatan I Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentang Tutor *Peerteaching* Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Sekolah Angkatan I Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2251 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021

- tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada Institut Agama Islam Negeri Jember;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;
 13. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TUTOR *PEERTEACHING* PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH ANGKATAN I FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tutor *Peerteaching* Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Sekolah Angkatan I Tahun 2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 02 Agustus 2021 dan selesai pada tanggal 04 Agustus 2021;
- KEDUA : Tutor *Peerteaching* Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Sekolah Angkatan I sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas untuk mereviu dan menilai praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2021 Tanggal 18 Desember 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 09 Juli 2021
Dekan,



MUKNI'AH

LAMPIRAN : 1
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN
 ILMU KEGURUAN
 NOMOR 43 TAHUN 2021
 TENTANG TUTOR *PEERTEACHING* PENDIDIKAN
 PROFESI GURU DALAM JABATAN PENDIDIKAN
 AGAMA ISLAM ANGKATAN I FAKULTAS
 TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT
 AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
 TANGGAL 09 JULI 2021

**DAFTAR TUTOR *PEERTEACHING* GURU
 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH ANGKATAN I
 PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

No.	DOSEN	GURU	SKS	KELAS
1	Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I	Dr.Mariyatul Qibtiyah.,S.Ag.M.Pd	1	PAIS1
2	Dr. H. Mashudi, M.Pd.	Holil, S.Ag	1	PAIS2
3	Dr. H. Abdul Muis, S.Ag, M.Si	M. Rosyid, S.Pd.I	1	PAIS3
4	Dr. Dyah Nawangsari, M. Ag.	Dra. Farida, M.Pd.I	1	PAIS4
5	Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag	Mushthofa, S.Pd.I	1	PAIS5
6	Dr. H. Mas'ud, S.Ag., M.Pd.I.	Nidzom, S. Pd.	1	PAIS6
7	Dr. Mukaffan, M. Pd. I	Muhammad Saiful Bahri, S.Ag, M.Pd.I	1	PAIS7
8	Drs. Sarwan, M.Pd	Dra. Nurul Tjahjawati	1	PAIS8
9	Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I	Zuhrotul Munawaroh, S.Ag., M.Pd.I	1	PAIS9
10	Dr. Rusydi Baya'gub, S.Ag., M.Pd.I	Abd. Hadi, S.Pd.I., M.Pd.I	1	PAIS10
11	Dr. Nino Indrianto, M.Pd.	Abdul Mu'is, M.Pd.I	1	PAIS11
12	H. M. Syamsudini, M.Ag	Abdi Munib, S.Ag., M.Pd.I	1	PAIS12
13	Dr. H. Matkur, S.Pd.I,M.Si.	Sahri Adiwijaya, S.Pd.I	1	PAIS13
14	Dr. Subakri, M.Pd.I.	Siti Mardiyah, M.Pd.I	1	PAIS14
15	Dr. Mu'alimin. S.Ag., M.Pd.I	Nurul Hasan, M.Pd.I	1	PAIS15
16	Dr. H. Saihan, M.Pd.I	H. Nur Hasyim, S.Ag., M.H., M.Pd.I.	1	PAIS16
17	Dr. Hj. St. Rodliyah, M. Pd	Hairul Saleh Sodiq, S.Ag	1	PAIS17

Dekan,

MUKNI'AH &